



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Mayora Bin Erpan
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Suka Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 260/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALDI MAYORA Bin ERPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI MAYORA Bin ERPAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 11 (sebelas) bulan penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Oppo R831K warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Nokia 105 warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu belakang Sout Sumatera;
 - 1 (satu) baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan Ripcurl;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.Telah dipergunakan dalam perkara An. ANDILAU Bin MUSA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALDI MAYORA Bin ERPAN** bersama dengan **Sdr. MULYADI Bin UMAR** (telah menjalani hukuman), **Sdr. SUNARDI Als PEKOK Bin PENI** (sudah menjalani hukuman), **Sdr. ANDILAU Bin MUSA** (telah menjalani hukuman), **Sdr. DONI ANGGARA Bin ERPAN** (sedang menjalani hukuman) dan **Sdr. REDO Bin MARDIAN** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 WIB di dalam perkebunan karet Desa. Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. MULYADI Bin UMAR, Sdr. SUNARDI Als PEKOK Bin PENI (Alm), Sdr. ANDILAU Bin MUSA, Sdr. DONI ANGGARA Bin ERPAN dan Sdr. REDO Bin MARDIAN dan melihat saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm) bersama dengan saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN dan saksi korban LUKI ALDIANTO Bin SURI kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MULYADI Bin UMAR, Sdr. SUNARDI Als PEKOK Bin PENI, Sdr. ANDILAU Bin MUSA, Sdr. DONI ANGGARA Bin ERPAN dan Sdr. REDO Bin MARDIAN memberhentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi korban Bin BDUL AZIZ dengan cara memukul saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm) dan saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN dan saksi korban LUKI ALDIANTO Bin SURI, kemudian Sdr. MULYADI Bin UMAR naik keatas motor saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN dan duduk ditengah-tengah sambil menodongkan pisau keperut saksi korban JUMADI sambil terdakwa menyuruh mengikuti teman-temannya yang terlebih dahulu berjalan menuju kebun karet, dan setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



tiba dikebun karet terdakwa memukul leher saksi korban JUMADI sebanyak dua kali, dan teman terdakwa lainnya menodongkan pisau kearah saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm), dikarenakan saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm) dan saksi korban lainnya tidak melakukan perlawanan karena takut, selanjutnya terdakwa bersama dengan temanya mengambil barang-barang milik para saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm) yaitu 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe Note 3 (R831K) warna biru, selain dari saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN barang milik saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN yang berhasil diambil berupa 1 (SATU) Buah HP merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) Buah Helm Merek GM warna Biru milik saksi korban LUKI ALDIANTO;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut mengakibatkan saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN, saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN dan saksi korban LUKI ALDIANTO luka memar pada bagian dada kanan karena ditinju terdakwa dan teman-temannya dan mengalami kerugian materi sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), saksi korban JUMADI mengalami luka dileher akibat ditinju salah perbuatan terdakwa bersama dengan temanya sebanyak dua kali dan mengalami kerugian sebesar Rp.200.00,- (duaratus ribu rupiah) sedangkan terhadap saksi korban LUKI ALDIANTO mengalami luka benjol dibagian kening akibat dipukul menggunakan helm miliknya dan mengalami kerugian sebesar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan temanya menjual barang hasil rampasan yang didapatkan milik saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN dan saksi korban LUKI ALDIANTO tersebut yaitu total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang mana terdakwa ALDI MAYORA mendapat bagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr.DONI ANGGARA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. SUNARDI Als PEKOK Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. ANDILAU Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. MULYADI Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. REDO Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersangka tersebut habis untuk membeli rokok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALDI MAYORA Bin ERPAN bersama dengan Sdr. MULYADI Bin UMAR, Sdr. SUNARDI Als PEKOK Bin PENI, Sdr. ANDILAU Bin MUSA, Sdr. DONI ANGGARA Bin ERPAN dan Sdr. REDO Bin MARDIAN saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm), saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN, dan saksi korban LUKI ALDIANTO Bin SURI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa ALDI MAYORA BIN ERPAN sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ALDI MAYORA Bin ERPAN** bersama dengan **Sdr. MULYADI Bin UMAR** (telah menjalani hukuman), **Sdr. SUNARDI Als PEKOK Bin PENI** (sudah menjalani hukuman), **Sdr. ANDILAU Bin MUSA** (telah menjalani hukuman), **Sdr. DONI ANGGARA Bin ERPAN** (sedang menjalani hukuman) dan **Sdr. REDO Bin MARDIAN** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 WIB di dalam perkebunan karet Desa. Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. MULYADI Bin UMAR, Sdr. SUNARDI Als PEKOK Bin PENI (Alm), Sdr. ANDILAU Bin MUSA, Sdr. DONI ANGGARA Bin ERPAN dan Sdr. REDO Bin MARDIAN dan melihat saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm) bersama dengan saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN dan saksi korban LUKI ALDIANTO Bin SURI kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MULYADI Bin UMAR, Sdr. SUNARDI Als PEKOK Bin PENI, Sdr. ANDILAU Bin MUSA, Sdr. DONI ANGGARA Bin ERPAN dan Sdr. REDO Bin MARDIAN memberhentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi korban Bin BDUL AZIZ dengan cara memukul saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm) dan saksi korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



JUMADI Bin SUGIMIN dan saksi korban LUKI ALDIANTO Bin SURI, kemudian Sdr. MULYADI Bin UMAR naik keatas motor saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN dan duduk ditengah-tengah sambil menodongkan pisau keperut saksi korban JUMADI sambil terdakwa menyuruh mengikuti teman-temannya yang terlebih dahulu berjalan menuju kebun karet, dan setelah tiba dikebun karet terdakwa memukul leher saksi korban JUMADI sebanyak dua kali, dan teman terdakwa lainya menodongkan pisau kearah saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm), dikarenakan saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm) dan saksi korban lainnya tidak melakukan perlawanan karena takut, selanjutnya terdakwa bersama dengan temanya mengambil barang-barang milik para saksi koban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm) yaitu 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe Note 3 (R831K) warna biru, selain dari saksi koraban ABDUL AZIZ Bin SALMAN barang milik saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN yang berhasil diambil berupa 1 (SATU) Buah HP merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) Buah Helm Merek GM warna Biru milik saksi korban LUKI ALDIANTO;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut mengakibatkan saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN, saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN dan saksi korban LUKI ALDIANTO luka memar pada bagian dada kanan karena ditinju terdakwa dan teman-temannya dan mengalami kerugian materi sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), saksi korban JUMADI mengalami luka dileher akibat ditinju salah perbuatan terdakwa bersama dengan temanya sebanyak dua kali dan mengalami kerugian sebesar Rp.200.00,- (duaratus ribu rupiah) sedangkan terhadap saksi korban LUKI ALDIANTO mengalami luka benjol dibagian kening akibat dipukul menggunakan helm miliknya dan mengalami kerugian sebesar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan temanya menjual barang hasil rampasan yang didapatkan milik saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN dan saksi korban LUKI ALDIANTO tersebut yaitu total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang mana terdakwa ALDI MAYORA mendapat bagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr.DONI ANGGARA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. SUNARDI ALS PEKOK Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. ANDILAU Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. MULYADI Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. REDO Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersangka tersebut habis untuk membeli rokok;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALDI MAYORA Bin ERPAN bersama dengan Sdr. MULYADI Bin UMAR, Sdr. SUNARDI Als PEKOK Bin PENI, Sdr. ANDILAU Bin MUSA, Sdr. DONI ANGGARA Bin ERPAN dan Sdr. REDO Bin MARDIAN saksi korban ABDUL AZIZ Bin SALMAN (Alm), saksi korban JUMADI Bin SUGIMIN, dan saksi korban LUKI ALDIANTO Bin SURI mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Perbuatan terdakwa ALDI MAYORA BIN ERPAN sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL AZIZ Bin SALMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira Jam 14:30 WIB, Saksi dari rumah teman di Desa Dharma Buana hendak pulang ke rumah Saksi di Desa Karang Melati dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Bersama dengan teman Saksi yaitu JUMADI sedangkan Saksi LUKI berboncengan dengan REKI, kemudian Ketika di jalan, kami bertemu dengan teman kami yaitu YANTI dan DESTI yang mengatakan bahwa mereka baru saja di lecehkan, kemudian Saksi menanyakan siapa yang melecehkan dan ditunjukkan bahwa yang melecehkan mereka berada di dekat SMP Sumber Jaya;
- Bahwa Saksi, Bersama dengan JUMADI dan Saksi LUKI kemudian mendatangi sekumpulan orang yang berada di dekat SMP Sumber Jaya yang kesemuanya berjumlah 6 (enam) orang laki-laki, lalu mereka mengepung Saksi, dimana salah satu nya mencabut kunci sepeda motor yang kami kendarai dan salah satu lainnya menodongkan pisau kearah pinggang saksi dan membawa Saksi dan JUMADI ke dalam Kebun Karet Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dan disana mereka mengambil HP milik Saksi yaitu OPPO Note 3 warna biru dan HP Nokia 105 milik JUMADI;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LUKI tidak ikut dibawa ke dalam Kebun Karet namun ada diambil Helmnya sebelumnya;
- Bahwa JUMADI ada dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi LUKI ada dipukul dengan menggunakan helm miliknya;
- Bahwa kami tidak melakukan perlawanan karena takut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada diantara sekumpulan orang tersebut dan ikut menggiring Saksi dan JUMADI ke dalam kebun karet;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) JUMADI mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi LUKI mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi, JUMADI dan saksi LUKI telah ada perdamaian dan ganti kerugian sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. LUKI ALDIANTO Bin SURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira Jam 14:30 WIB, Saksi dari rumah teman di Desa Dharma Buana hendak pulang ke rumah Saksi di Desa Karang Melati dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Bersama dengan teman Saksi yaitu REKI sedangkan Saksi ABDUL AZIS berboncengan dengan JUMADI, kemudian Ketika di jalan, kami bertemu dengan teman kami yaitu YANTI dan DESTI yang mengatakan bahwa mereka baru saja di lecehkan, kemudian Saksi menanyakan siapa yang melecehkan dan ditunjukkan bahwa yang melecehkan mereka berada di dekat SMP Sumber Jaya;
- Bahwa Saksi, Bersama dengan JUMADI dan Saksi ABDUL AZIS kemudian mendatangi sekumpulan orang yang berada di dekat SMP Sumber Jaya yang kesemuanya berjumlah 6 (enam) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi saat itu masih duduk diatas sepeda motor Saksi, yang kemudian helm milik Saksi diambil dan kemudian dipukulkan ke kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut dibawa kedalam Kebun Karet;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Saksi Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI, HP milik mereka diambil Ketika berda di dalam Kebun Karet;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada diantara sekumpulan orang tersebut dan ikut menggiring Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI ke dalam kebun karet;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi, JUMADI dan saksi ABDUL AZIS telah ada perdamaian dan ganti kerugian sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 WIB awalnya terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di pinggir jalan desa Sumber Jaya, tiba-tiba datang Saksi ABDUL AZIS bersama dengan JUMADI dan Saksi LUKI, yang mengatakan bahwa teman Terdakwa yaitu MULYADI telah melecehkan teman Wanita mereka;
- Bahwa Kemudian terjadi ribut mulut antara saksi ABDUL AZIZ dengan MULYADI, hingga MULYADI memukul dada saksi ABDUL AZIZ saat masih duduk diatas sepeda motor dan juga mengambil helm Saksi LUKI dan memukulkan kekepalanya, kemudian Saksi LUKI melarikan diri karena takut;
- Bahwa MULYADI Kemudian naik ke sepeda motor saksi ABDUL AZIZ dan duduk di belakang saksi ABDUL AZIZ dengan posisi JUMADI di bagian pengemudi, saksi ABDUL AZIZ duduk ditengah, sedangkan MULYADI duduk dibelakang saksi ABDUL AZIZ, kemudian MULYADI menempelkan pisau ke perut saksi JUMADI sambil menyuruhnya berjalan mengikuti motor terdakwa, DONI dan REDO yang sudah berjalan duluan di depan beriringan dengan posisi yaitu DONI membonceng terdakwa, sedangkan REDO membawa sepeda motor sendirian, sedangkan yang paling belakang (di belakang motor saksi ABDUL AZIZ) yaitu ANDILAU yang membonceng SUNARDI Als PEKOK mengiringi sepeda motor saksi ABDUL AZIZ dari belakang;
- Bahwa setelah sampai dikebun karet, MULYADI langsung mengambil HP milik Saksi ABDUL AZIS yaitu OPPO Note 3 warna biru dan HP Nokia 105 milik JUMADI, Sedangkan Terdakwa, DONI, SUNARDI Als PEKOK dan ANDILAU berdiri sambil memantau situasi dengan mengelilingi saksi ABDUL

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI kami suruh pergi;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari Saksi ABDUL AZIS, JUMADI dan Saksi LUKI telah dijual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut totalnya adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), DONI ANGGARA Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SUNARDI ALs PEKOK Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ANDILAU Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), MULYADI Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan REDO Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari pembagian tersebut, habis untuk membeli rokok;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi ABDUL AZIS, JUMADI dan saksi LUKI telah ada perdamaian dan ganti kerugian sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira Jam 14:30 WIB, Saksi ABDUL AZIS, JUMADI, REKI dan Saksi LUKI dari rumah teman di Desa Dharma Buana hendak pulang ke rumah Saksi di Desa Karang Melati dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Ketika di jalan, bertemu dengan teman mereka yaitu YANTI dan DESTI yang mengatakan bahwa mereka baru saja di lecehkan, kemudian ditanyakan siapa yang melecehkan dan ditunjukkan bahwa yang melecehkan mereka berada di dekat SMP Sumber Jaya;
- Bahwa Saksi ABDUL AZIS, Bersama dengan JUMADI dan Saksi LUKI kemudian mendatangi sekumpulan orang yang berada di dekat SMP Sumber Jaya yang kesemuanya berjumlah 6 (enam) orang laki-laki;
- Bahwa Kemudian terjadi ribut mulut antara saksi ABDUL AZIS dengan MULYADI, hingga MULYADI memukul dada saksi ABDUL AZIS saat masih

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



duduk diatas sepeda motor dan juga mengambil helm Saksi LUKI dan memukulkan kekepalanya, kemudian Saksi LUKI melarikan diri karena takut;

- Bahwa MULYADI Kemudian naik ke sepeda motor saksi ABDUL AZIZ dan duduk di belakang saksi ABDUL AZIZ dengan posisi JUMADI di bagian pengemudi, saksi ABDUL AZIZ duduk ditengah, sedangkan MULYADI duduk dibelakang saksi ABDUL AZIZ, kemudian MULYADI menempelkan pisau ke perut saksi JUMADI sambil menyuruhnya berjalan mengikuti motor terdakwa, DONI dan REDO yang sudah berjalan duluan di depan beriringan dengan posisi yaitu DONI membonceng terdakwa, sedangkan REDO membawa sepeda motor sendirian, sedangkan yang paling belakang (di belakang motor saksi ABDUL AZIZ) yaitu ANDILAU yang membonceng SUNARDI Als PEKOK mengiringi sepeda motor saksi ABDUL AZIZ dari belakang;

- Bahwa setelah sampai dikebun karet di Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, MULYADI langsung mengambil HP milik Saksi ABDUL AZIS yaitu OPPO Note 3 warna biru dan HP Nokia 105 milik JUMADI, Sedangkan Terdakwa, DONI, SUNARDI Als PEKOK dan ANDILAU berdiri sambil memantau situasi dengan mengelilingi saksi ABDUL AZIZ, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI disuruh pergi;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari Saksi ABDUL AZIS, JUMADI dan Saksi LUKI telah dijual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut totalnya adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), DONI ANGGARA Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SUNARDI ALS PEKOK Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ANDILAU Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), MULYADI Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan REDO Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari pembagian tersebut, habis untuk membeli rokok;

- Bahwa antara Terdakwa, Saksi ABDUL AZIS, JUMADI dan saksi LUKI telah ada perdamaian dan ganti kerugian sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu Aldi Mayora Bin Erpan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira Jam 14:30 WIB, dikebun karet di Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, MULYADI mengambil HP milik Saksi ABDUL AZIS yaitu OPPO Note 3 warna biru dan HP Nokia 105 milik JUMADI, Sedangkan Terdakwa, DONI, SUNARDI Als PEKOK dan ANDILAU berdiri sambil memantau situasi dengan mengelilingi saksi ABDUL AZIZ, dimana sebelum membawa Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI masuk ke dalam kebun karet, MULYADI mengambil helm Saksi LUKI dan memukulkan kekepalanya;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO Note 3 warna biru 1 (satu) unit Handphone Nokia 105, dan 1 (satu) unit Helm yang diambil oleh MULYADI, bersama Terdakwa, DONI ANGGARA, SUNARDI Als PEKOK, ANDILAU dan REDO adalah benda-benda berwujud yang dalam hal ini adalah milik dari Saksi ABDUL AZIS, JUMADI, dan Saksi LUKI yang diakui kepemilikannya oleh saksi ABDUL AZIS dan Saksi LUKI dan telah berpindah dari tempatnya semula, yang semula berada dalam penguasaan Saksi ABDUL AZIS, JUMADI, dan Saksi LUKI berpindah kedalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya serta berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dibagi-bagi diantara Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil oleh MULYADI, bersama Terdakwa, DONI ANGGARA, SUNARDI ALs PEKOK, ANDILAU dan REDO adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO Note 3 warna biru 1 (satu) unit Handphone Nokia 105, dan 1 (satu) unit Helm merupakan benda berwujud milik dari Saksi ABDUL AZIS, JUMADI, dan Saksi LUKI yang diakui kepemilikannya oleh saksi ABDUL AZIS dan Saksi LUKI;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) unit Handphone OPPO Note 3 warna biru 1 (satu) unit Handphone Nokia 105, dan 1 (satu) unit Helm adalah milik dari Saksi ABDUL AZIS, JUMADI, dan Saksi LUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau



perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Saksi LUKI diambil Helmnya Ketika masih berada diatas motor dan kemudian dipukulkan ke kepalanya, Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI diambil handphonenya ketika mereka telah dibawa ke dalam hutan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan baik Saksi Saksi ABDUL AZIS maupun JUMADI membiarkan Handphone mereka diambil karena mereka merasa takut, sebagaimana keterangan Saksi ABDUL AZIS dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui pula bahwa barang-barang tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dibagi-bagi diantara Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya ijin dari Pemiliknya ketika Terdakwa, bersama dengan teman-temannya ketika mengambil Handphone milik Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI serta Helm milik Saksi LUKI, maka bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi ribut mulut antara saksi ABDUL AZIZ dengan MULYADI, hingga MULYADI memukul dada saksi ABDUL AZIZ saat masih duduk diatas sepeda motor dan juga mengambil helm Saksi LUKI dan memukulkan kekepalanya, kemudian Saksi LUKI melarikan diri karena takut;
- Bahwa MULYADI Kemudian naik ke sepeda motor saksi ABDUL AZIZ dan duduk di belakang saksi ABDUL AZIZ dengan posisi JUMADI di bagian pengemudi, saksi ABDUL AZIZ duduk ditengah, sedangkan MULYADI duduk dibelakang saksi ABDUL AZIZ, kemudian MULYADI menempelkan pisau ke perut saksi JUMADI sambil menyuruhnya berjalan mengikuti motor terdakwa, DONI dan REDO yang sudah berjalan duluan di depan beriring-iringan dengan posisi yaitu DONI membonceng terdakwa, sedangkan REDO membawa sepeda motor sendirian, sedangkan yang paling belakang (di belakang motor saksi ABDUL AZIZ) yaitu ANDILAU yang membonceng SUNARDI Als PEKOK mengiringi sepeda motor saksi ABDUL AZIZ dari belakang;
- Bahwa setelah sampai dikebun karet, MULYADI langsung mengambil HP milik Saksi ABDUL AZIS yaitu OPPO Note 3 warna biru dan HP Nokia 105 milik JUMADI, Sedangkan Terdakwa, DONI, SUNARDI Als PEKOK dan ANDILAU berdiri sambil memantau situasi dengan mengelilingi saksi ABDUL AZIZ, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI kami suruh pergi;

Menimbang bahwa dengan demikian pada saat MULYADI, bersama Terdakwa, DONI ANGGARA, SUNARDI ALS PEKOK, ANDILAU dan REDO mengambil 1 (satu) unit Helm milik Saksi LUKI dengan cara mengambil secara paksa Helm tersebut dan memukulkannya ke kepala Saksi LUKI dan Ketika mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO Note 3 warna biru milik Saksi ABDUL AZIS dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 milik JUMADI adalah dengan mengancamnya dengan pisau dan membawanya kedalam kebun karet serta mengelilingi mereka, sehingga baik Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI tidak berani melakukan perlawanan karena merasa takut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa MULYADI, bersama Terdakwa, DONI ANGGARA, SUNARDI ALS PEKOK, ANDILAU dan REDO melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui Terdakwa memiliki peran untuk menggiring Saksi ABDUL AZIS dan JUMADI ke dalam hutan kemudian berdiri Bersama dengan, DONI ANGGARA, SUNARDI ALs PEKOK, ANDILAU dan REDO sambil memantau situasi dengan mengelilingi saksi ABDUL AZIZ dan JUMADI sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI berperan mengambil barang-barang milik Saksi ABDUL AZIS, JUMADI dan Saksi LUKI;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa maupun teman-temannya yang lain memiliki peraanannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsider Penuntut Umum tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang disebutkan penuntut umum di dalam tuntutananya telah diputus sebelumnya dalam perkara atas nama Para Terdakwa MULYADI Bin UMAR BAKRI, ANDILAU Bin MUSA, dan SUNARDI Als PEKOK Bin PENI dan telah diekskusi oleh Penuntut Umum, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa, Saksi ABDUL AZIS, JUMADI dan Saksi LUKI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Mayora Bin Erpan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Yessi Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.